

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang di dunia. Sebagai Negara yang sedang berkembang Indonesia berupaya melakukan pembangunan di segala bidang kehidupan, mobilisasi sangat mempengaruhi perkembangan masyarakatnya. Seiring dengan pesatnya pembangunan dan kemajuan ekonominya, semakin meningkat pula taraf hidup masyarakatnya. Hal itu ditandai dengan meningkatnya gaya hidup (*lifestyle*) masyarakat. Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (akuntabel).

Lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Seringkali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Pelanggaran ringan yang kerap terjadi dalam permasalahan lalu lintas adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK, tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan berboncengan tiga orang dianggap sudah membudaya dikalangan masyarakat dan anak-anak sekolah.<sup>1</sup>

Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga setiap dilakukan operasi tertib lalu lintas dijalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas. Selain tidak jarang juga pelanggaran yang terjadi kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas sehingga perlunya kehati-hatian

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Refika Aditama.

dalam mengemudi kendaraan. Kecerobohan pengemudi tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari apabila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Ketentuan-ketentuan tentang penggunaan jalan raya, diatur di dalam Undangundang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang santuan saja. Orang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan harapan pelaku dapat lebih berhati-hati. Kehatian-hatian dalam mengendarai kendaraan tidaklah cukup untuk menghindari kecelakaan, faktor kondisi sangatlah diutamakan dalam mengendarai kendaraan dan juga kesadaran hukum berlalu lintas harus dipatuhi sebagaimana mestinya. Banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya yang banyak menimbulkan korban, mengharuskan peneliti mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap kasus kelalaian pengemudi yang menimbulkan kecelakaan.

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Dalam berlalu lintas setiap orang yang menggunakan jalan raya harus mematuhi setiap rambu-rambu yang ada seperti yang telah diatur dalam perundang-undangan dan tidak memandang dari segi ekonomi, budaya, jabatan, tingkatan, dan lain sebagainya, termasuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak.<sup>2</sup>

Dijaman sekarang ini bukan hanya orang dewasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas tetapi juga anak sekolah yang masih dibawah umur,

---

<sup>2</sup> Maidin Gultom, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, PT Refika Aditama: Bandung.

tingkat kesadaran mereka dalam berlalu lintas masih rendah. Menyikapi persoalan ini orang tua seharusnya menjadi dominan, dalam banyak kasus kita temui begitu mudahnya orang tua mengizinkan anak-anak dalam mengendarai kendaraan dan tidak terbatas di lingkungan dimana anak tinggal. Selain itu, orang juga mrmperbolehkan anaknya membawa kendaraan sekolah, padahal jika ditinjau dari segi apapun adalah tidak dapat dibenarkan seorang siswa membawa kendaraan karena mereka belum cukup umur dan belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM). Semestinya para bapak ibu guru tegas dalam menyikapi masalah tersebut bahwa jika ada siswa siswi yang tidak mematuhi peraturan sekolah akan dikenakan sanksi atau perlu membentuk tim khusus dengan aparat Kepolisian untuk memantau aturan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah. Tindakan nyata lainnya yang bisa dilakukan mengumumkan melalui media siswa sekolah pelanggar lalu lintas terbanyak. Kebijakan tersebut merupakan salah satu alternatif dalam mengurangi terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar.

Pada hakekatnya ketika terjadi kecelakaan lalu lintas, maka secara hukum pelakunya harus mempertanggung jawabkan perbuatannya atau kelalaiannya. Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Pasal ini mempunyai makna bahwa siapapun, baik anak-anak maupun orang dewasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan mengakibatkan korban, maka dapat dipidana.

Ketentuan tersebut dapat dikemukakan bahwa menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, anak-anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas dapat dipidana, sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam kasus kecelakaan kendaraan, semestinya berpedoman pada azas yang disebutkan pada Pasal 2 yaitu perlindungan, keadilan, kepentingan

terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan, penting dilakukan. Secara yuridis dengan berlakunya undang-undang lalu lintas dan sistem peradilan pidana anak, terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur, tetap harus diproses secara hukum. Dengan banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelakunya dan memperhatikan undang-undang sistem peradilan pidana anak, maka penelitian ini dengan judul **“Sanksi terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak dibawah Umur”**

## **B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas peneliti merumuskan permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian, yaitu:

1. Apakah sanksi yang dijatuhkan pada anak dibawah umur pelaku kecelakaan lalu lintas?
2. Apakah Faktor penghambat dalam penerapan sanksi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur?

### **2. Ruang Lingkup**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, ruang lingkup penelitian yaitu menganalisis tentang Sanksi terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak dibawah Umur

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi sanksi yang dijatuhkan pada anak dibawah umur pelaku kecelakaan lalu lintas.
2. Mengetahui apakah Faktor penghambat dalam penerapan sanksi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Praktisi Hukum**

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi masukan bagi praktisi hukum ataupun pihak-pihak berkepentingan tentang penerapan sanksi hukum yang tepat diberikan pada anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas bagi ana dibawah umur.

### **2. Bagi Akademisi Hukum**

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh wawasan dan pengetahuan berkaitan dengan pidana yang dijatuhkan pada anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Perkembangan ilmu hukum selalu didukung oleh adanya teori hukum sebagai landasannya, dan tugas dari teori hukum tersebut adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan tentang nilai-nilai hukum hingga mencapai dasardasar filsafahnya yang paling dalam. Oleh karena itu, penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri.

#### **a. Teori Pidanaan**

Gabungan Teori pidanaan gabungan adalah kombinasi dari teori pidanaan relatif dan teori pidanaan absolut. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil<sup>3</sup>.

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “Traite de Droit Penal” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : “Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general”<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Djisman Samosir, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidanaan di Indonesia (Bandung : Bina Cipta, 1992), Hal. 35.

<sup>4</sup> Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat (Bandung : Alumni, 2002), Hal. 65

Roeslan saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- a. Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum,<sup>5</sup> merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

Pada hakekatnya ada dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana itu, yaitu:

1. Hukum pidana adalah suatu hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan agar kehidupan bersama akan selalu dalam keadaan lestari yang dapat disebut prevensi, yaitu sebagai pencegahan kejahatan;
2. Hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dari dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum, merupakan juga suatu pembalasan.<sup>6</sup>

#### **b. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disbut dengan rechtstoepassing atau rechtshandhaving dan dalam bahasa inggris law enforcement, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>7</sup>

Menurut Wayne La-Favre Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan

---

<sup>5</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni, 2005), Hal.76

<sup>6</sup> Roeslan Saleh, Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana, (Jakarta: Aksara Baru, 1983) Hal. 31

<sup>7</sup> Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadhillah, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi (Bandung: Refika Editama, 2008), Hal 87

nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>8</sup>

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.<sup>9</sup>

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya member rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.

Menurut bodenheimer tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.<sup>10</sup>

### **c. Kerangka Konseptual**

#### **1. Sanksi**

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak harus didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Penjatuhan pidana atau tindakan yang harus mempertanggung jawabkan dan bermanfaat bagi anak. Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan

---

<sup>8</sup> 2Soerjono Soekanto, Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum(Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada,2012), hal. 5.

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> 5Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, Op.Cit, hal. 88

tindak pidana tidak dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi tindakan<sup>11</sup>

## **2. Pelanggaran lalu lintas**

Pelanggaran Lalu lintas adalah kasus hukum pidana yang diatur dalam UU No.14 tahun 1992. Pelanggaran lalu lintas merupakan hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat yang melanggar aturan-aturan baik rambu lalu lintas sampai tata tertib administrasi berlalu lintas.<sup>12</sup>

## **3. Anak dibawah umur**

Anak dibawah umur adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih didala kandungan ibu menurut undang-undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selain terdapat pengertian anak, dalam undang-undang ini terdapat perngertian mengenai anak telantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat, dan anak asuh.<sup>13</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam Penulisan Skripsi penulis membagi 5 bab yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab I ini Penulis akan menguraikan Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.

### **BAB II KAJIAN TEORITIK**

Dalam bab II ini penulis akan menguraikan tentang kajian teoritik yang diperlukan dalam menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini,tinjauan atas penelitian terdahulu, Kerangka Pemikiran.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab III ini, membahas mengenai metode atau langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu meliputi rancangan

<sup>11</sup> Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 72

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 326

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, instrument penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang deskripsi perusahaan, analisis data dan hasil analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab tiga, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian kebenaran serta jawaban dari pertanyaan yang telah disebutkan dalam perumusan masalah.

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan, refleksi untuk memberikan saran berdasarkan kesimpulan penelitian yang kemudian perlu disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk kebijaksanaan perusahaan selanjutnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**